

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi bagi negara yaitu terkait dengan menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara yang efektif serta efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Perbankan) Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa;

“Bank merupakan sebuah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit dalam bentuk penyaluran dana lainnya, sebagai wujud peran bank tersebut didalam menaikkan taraf hidup masyarakat”.

Terdapat pula definisi bank menurut Undang - Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 1 angka 4 yaitu:

“bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah”.

Pada saat seseorang atau badan usaha ingin mengembangkan usaha atau untuk membeli produk demi menjalankan usaha, maka pihak-pihak tersebut dapat memanfaatkan fasilitas keuangan yang dimiliki oleh perbankan salah satunya fasilitas kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula *credo*

dan *creditum*) yang berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris *faith* dan *trust*)¹.

Dalam hal ini kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Definisi lain tentang kredit adalah²:

“penyediaan uang atau tagihan - tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”.

Menurut Mr. J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit”. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari³. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan kredit sebagai:

“fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Sebagai bentuk pinjaman, kredit biasa dikeluarkan oleh bank maupun lembaga finansial terpercaya lainnya”.

¹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 236

² Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 45

³ Johannes Ibrahim, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2021), hal. 17

Ketentuan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 tidak mengatur secara spesifik mengenai perjanjian kredit melainkan hanya sebatas perjanjian pinjam meminjam, pernyataan ini selaras dengan pendapat Subekti yang berpendapat:

“bahwa pada hakikatnya perjanjian kredit yang diadakan dan terjadi dalam bentuk apapun merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”⁴.

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur “bahwa: “fungsi utama bank di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan danamasyarakat”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit merupakan fungsi utama bank umum. Dengan adanya pinjaman bank, peminjam (debitur) harus melunasi uang yang dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu. Segala pinjaman yang diperjanjikan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) harus dicatat dalam bentuk akad, yaitu perjanjian kredit”.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggungan” (perorangan)⁵. Apabila tidak terdapat kontrak atau perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka dapat dikatakan tidak pernah ada perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut.

⁴ Pratiwi A, “Karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun Pada Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol.1(2), 2020, hal. 60

⁵ Nurman H, “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.4(2), 2014, hal.2

Perjanjian atau akad ini merupakan suatu penjaminan atau hubungan hukum yang didalamnya diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian suatu pinjaman atau kredit, dan pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian kredit, diluar agunan yang berupa barang ataupun benda yang dapat di nilai dengan uang. Umumnya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian tambahan atau jaminan perorang (penanggungan), setiap perjanjian kredit antara bank dengan debitur, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut pihak bank meminta jaminan tersebut.

Dari perjanjian ini lahirlah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan Perikatan. Dari perikatan ini terdapat hubungan hukum yang menerangkan tentang hak dan kewajiban dua orang tersebut. “Dalam mengajukan proses kredit di bank, debitur diwajibkan untuk memiliki agunan atau jaminan. Jaminan/agunan merupakan kekayaan berupa harta benda yang dimiliki oleh debitur yang akan dijadikan agunan apabila timbul keadaan adanya ketidakmampuan nasabah debitur dalam melunasi utang yang dimiliki berdasarkan pada perjanjian kredit yang ada”.⁶

Masalah timbul manakala terjadi kredit bermasalah yang merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Salah satu resiko yang kerap terjadi dimana debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya atau wanprestasi. “Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori kurang lancar, diragukan, dan

⁶ Firdaus R., dan Ariyanti M., *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 87

macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga pembiayaan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah NPF (*Non Performing Financing*)⁷. Ketidakmampuan kreditur membayar utangnya (kredit) tersebut berdampak negatif pada kreditur sebagai penyalur kredit.⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa:

“resiko pembiayaan adalah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang di sepakati”.⁹

Oleh karena itu terdapat beberapa upaya penyelamatan kredit bermasalah yang terdiri dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Salah satu upaya penyelamatan kredit yang akan dibahas lebih jauh adalah restrukturisasi kredit / utang. Restrukturisasi kredit adalah:¹⁰

“Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga Kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga Kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur”.

Hal ini diatur juga dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum:

⁷ Trisandini Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.105.

⁸ Suharnoko dan Endah Hartati, *Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, (Jakarta: kencana, 2008), hal. 74

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 74

¹⁰ Agus Budianto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia,2004), hal.63

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara”.

Meskipun tidak semua kredit macet bisa direstrukturisasi, setidaknya terdapat dua kriteria kredit yang bisa direstrukturisasi, yaitu pinjaman yang prospek usahanya masih bagus namun pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman sulit atau mungkin sulit dilakukan. Kreditur dan debitur kemudian mengadakan perjanjian peningkatan fasilitas kredit (*refinancing*). Dengan memanfaatkan fasilitas kredit *refinancing* diharapkan usaha debitur dapat kembali bangkit dan berkembang sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama atau membiayai pinjaman atau kredit baru. “*Refinancing* dapat diberikan oleh kreditur yang sama maupun kreditur yang berbeda dari perjanjian kredit awal. Jika krediturnya sama, maka perjanjian kredit yang baru dibuat untuk menyelamatkan perjanjian kredit yang lama yang di perbaharui adalah jumlah pinjaman yang mana utang yang baru ditambahkan kedalam jumlah utang yang lama sehingga jumlah utang dalam perjanjian kredit yang baru merupakan akumulasi utang yang lama dan utang yang baru”¹¹.

Penggunaan jasa Notaris saat ini sangat umum dipergunakan masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keperdataan, termasuk terhadap agunan yang diajukan debitur dalam proses *Refinancing* tersebut. Dasar hukum kewenangan notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk

¹¹ *Op.cit.*, Hal.78

membuat akta autentik dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Selain akta-akta dan surat yang dibuat oleh Notaris terdapat surat yang menjadi fokus penelitian penulis ini yaitu berupa *Covernote* yang umum diterbitkan oleh Notaris dalam perjanjian kredit kepada lembaga Perbankan.

Definisi *Covernote* adalah¹²:

“Sebuah surat yang berisi keterangan yang dibuat oleh seorang notaris dimana *Covernote* tersebut diterbitkan oleh Notaris pada saat telah terjadinya perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjadikan perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan bank”.

Bank dalam hal ini bertindak selaku kreditor atau pemberi kredit. Namun, *Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris/PPAT bukanlah merupakan akta otentik, melainkan hanya surat keterangan perjanjian kredit bagi para pihak ditujukan sebagai jaminan perjanjian pembebanan hak tanggungan antara kreditor dengan debitor. Keberadaan *covernote* ini sendiri dianggap sangatlah penting terkait dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, namun faktanya bahwa secara yuridis mengenai *covernote* ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang jabatan notaris maupun pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) maupun Undang-Undang Perbankan.

¹² Cahyono B, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah /KPRS Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern” (Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang)”, Jurnal Administrasi Bisnis, vol3(3), 2015, hal. 1-8

Dalam praktiknya, *covernote* kerap digunakan sebagai jaminan pengikatan dalam pelaksanaan pinjaman dan/atau bukti pendukung atau pegangan sementara bagi pihak bank dalam mencairkan pembiayaan. Bank memperbolehkan atau mengizinkan notaris/PPAT rekanan bank untuk membuat dan mengeluarkan *covernote* karena belum selesainya pengurusan pengikatan jaminan pada kantor pertanahan, sementara seluruh persyaratan sudah diterima oleh pihak notaris/PPAT. *Covernote* dikeluarkan notaris/PPAT rekanan bank karena proses pengikatan hak tanggungan memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya bank butuh pegangan sementara sebelum jaminan yang telah dipasang hak tanggungan diterima oleh bank.

Penggunaan *covernote* notaris dalam perjanjian kredit dapat menyebabkan kerugian bank manakala terjadi wanprestasi pada kredit tersebut sedangkan proses pengikatan hak tanggungan belum selesai. Salah satu Kasus yang terjadi sebagaimana yang menjadi pembahasan penulis dalam tesis ini yaitu terdapat dalam putusan No.51/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr mengenai pembuatan *covernote* oleh notaris dalam permohonan kredit *refinancing* yang merugikan pihak bank. Kasus ini bermula dari seorang notaris senior di kota Pekanbaru, Riau, Dewi Djafar ditahan oleh kejaksaan Negeri (Kejari) kota Pekanbaru. Dewi ditahan atas kasus *Covernote* (Surat keterangan kepengurusan tanah) fiktif dan merugikan negara 22 Miliar (dua puluh dua milyar rupiah).

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2008 lalu saat notaris dewi menerbitkan *covernote* sebagai salah satu syarat permohonan kredit PT. Brito Riau Jaya. Dari *covernote* tersebut, cair dana kredit untuk investasi perusahaan yang dipimpin oleh

Esron Napitupulu sebagai direktur perusahaan. Dana kredit cair dalam dua tahap, pertama 17 Milyar (tujuh belas milyar) dan kedua sebesar 23 Milyar (dua puluh tiga milyar). Dana tersebut dicairkan oleh bank BNI Sentra Kredit kecil (SKC) kota Pekanbaru kepada PT. Barito Riau Jaya sebagai selaku debitur. Namun faktanya, *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris dewi tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan akhirnya menimbulkan kerugian negara¹³. Dalam kasus ini, notaris dewi dianggap turut membantu dan atau turut melakukan pemenuhan salah satu syarat permohonan kredit maupun pencairan atau penambahan plafon kredit *refinancing* yang diajukan oleh PT. Barito Riau Jaya kepada bank BNI Pekanbaru. Dana tersebut dianggap telah dicairkan secara melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang - undang. Sedangkan melanggar hukum secara materiil artinya meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Sebagai notaris, dewi telah membuat dan menandatangani *covernote* yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terpidana dewi dijerat dengan

¹³ Diduga Terlibat Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN, Notaris Di Pekanbaru Ditahan. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/153743578/diduga-terlibat-kasus-kredit-fiktif-bank-bumn-notaris-di-pekanbaru-ditahan?page=all>, Diakses 10 September 2023.

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal (3) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dalam pasal ini disebutkan bahwa:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan Paling lama 20 (dua puluh tahun), dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.0000.000 (satu milyar rupiah)”.

Diketahui, “dalam kasus dugaan korupsi ini notaris dewi telah dihadapkan ke hadapan persidangan dan telah divonis pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan serta diwajibkan membayar denda sejumlah Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan”.¹⁴

Penggunaan *Covernote* notaris dalam perjanjian kredit diperbolehkan menurut hukum jaminan di Indonesia, namun demikian notaris harus tetap berhati-hati dan seksama dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen yang akan menjadi jaminan. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas penting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa:

“dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Putusan No.51/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr

Penerapan prinsip kehati-hatian ini tidak hanya diatur dalam undang-undang jabatan notaris saja, melainkan juga ditegaskan dalam Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Bab III pasal 3 ayat (4) mengenai kewajiban, larangan, pengecualian yang isinya menegaskan bahwa:

“notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris”.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik maupun surat keterangan (*Covernote*) yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta maupun surat keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh notaris. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris.

Alasan lainnya yang mendasari mengapa notaris memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas dan profesi dikarenakan notaris memberikan jasanya kepada bank sebagai pihak yang terafiliasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (2) huruf c Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“salah satu pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya”.

Dari sudut pandang penulis, seharusnya *Covernote* tidak dapat dijadikan sebagai kunci atau syarat yang utama oleh bank dalam proses pencairan kredit. *Covernote* notaris bukan merupakan suatu akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, sedangkan karena keperluan yang sangat sarat akan kepentingan para debitor yang memerlukan dana berkentingan segera dicairkan kreditnya dimana jaminan yang telah diserahkan kepada bank telah diikat dengan suatu akta pengikatan jaminan yang telah dilakukan oleh dan dihadapan Notaris/PPAT tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini Bank dalam mengikat suatu jaminan yang masih dalam proses tidak menjadikan *Covernote* sebagai landasan, sehingga kedudukan Bank tidal lagi *preferent* (mendahului) bila Debitur ingkar janji (wanprestasi).

Jika kita menilik lebih jauh mengenai tugas dan wewenang notaris dalam UUJN, tidak ada satupun pasal yang memberi ketegasan bahwa seorang notaris dapat membuat *covernote* dalam upaya untuk menjelaskan bahwa akta yang nantinya akan dibuat sedang diproses. Tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang kewenangan dari notaris untuk membuat *Covernote* atas proses pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit bank. Notaris tidak mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UUJN untuk mengeluarkan *covernote* sehingga jika dilihat bagaimana kekuatan hukum *covernote* tersebut maka *covernote* tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menjamin kepastian hukum karena tidak ada satupun pasal dalam UUJN yang mengindikasikan bahwa *covernote* merupakan akta otentik.

Jika akta notariil menerangkan kedudukan para pihak beserta hak dan kewajiban yang melekat maka pada *covernote* biasanya dibuat sepihak dan tidak mengikat karena fungsinya yang merupakan keterangan sementara. Kekuatan pembuktian dari *covernote* notaris dapat ditemukan dalam salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1293/K/Pdt/2006 yang menyatakan bahwa:

“*covernote* hanya dipersamakan dengan surat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1108/K/Pdt/2003 menyatakan bahwa:

“*covernote* tidak sah dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian karena *covernote* tidak dapat menggantikan akta notarial”.

Terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidakberpihakan dari notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih kerap menjadi permasalahan dan ancaman bagi notaris khususnya dalam pembuatan *covernote*. Meskipun notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi hal ini tetap dapat merugikan notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi para notaris dikemudian hari. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulisan ini dibuat dengan judul “Prinsip Kehati - Hatian Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Pemberian Fasilitas Kredit Yang Memiliki Unsur Tindak Pidana”.

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diketahui lebih lanjut bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan terhadap jabatan Notaris dalam menerbitkan *covernote* dan

bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan *covernote* pemberian fasilitas kredit yang menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

1. 2. Rumusan Masalah

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan proposal penelitian ini.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan terhadap jabatan notaris khususnya dalam pembuatan *covernote* yang memiliki unsur tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris dalam pencairan kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris yang menimbulkan kerugian bagi pihak bank?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas yaitu untuk memecahkan persoalan hukum terkait penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya terkait pembuatan *covernote* notaris yang memiliki unsur tindak pidana serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris dalam pencairan kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris yang menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan terperinci, sehingga peraturan hukum itu dapat melindungi hak dan kepentingan hukum semua lapisan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan tugas dan peran notaris dalam prakteknya. Selanjutnya, dengan adanya tesis ini, diharapkan aparat yang berwenang dapat membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat yaitu Perbankan selaku kreditur, Masyarakat khususnya Nasabah selaku debitur serta Notaris sebagai Pejabat umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para Notaris, Praktisi bank, dan Masyarakat luas sehingga seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dapat memiliki keyakinan hukum yang kuat dan benar. Terutama apabila menggunakan *Covernote* untuk jaminan tanah yang belum bersertipikat dalam perjanjian hutangnya untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum Mengenai isi penelitian. Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisikan Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian yang terdiri dari Manfaat teoritis dan Praktis, serta sistematika penulisan yang memuat tentang uraian singkat dari BAB I Sampai dengan BAB V.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu mengenai perjanjian khususnya perjanjian kredit perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian bagi notaris dalam menjalankan jabatannya serta tanggung jawab hukum notaris apabila dalam menjalankan tugas jabatannya menimbulkan dampak hukum yang merugikan para pihak.

Bab III: Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan dibahas pada bab ini terdiri dari Jenis penelitian, Jenis data, cara perolehan data, Jenis pendekatan, serta analisa data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini akan menguraikan Mengenai Prinsip Kehati - hatian Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Pemberian Fasilitas Kredit Yang Merugikan Pihak Bank. Selain itu juga akan dibahas analisis mengenai Bagaimana Kedudukan Hukum *Covernote* Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank Ketika terjadi Wanprestasi terhadap Agunan ataupun jaminan yang belum terpasang Hak Tanggungan, serta menganalisis Bagaimana

Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Pemberian Fasilitas Kredit yang menimbulkan kerugian Bagi Pihak Bank.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan Kesimpulan dan hasil penelitian, beserta saran sehubungan dengan hasil temna dalam penelitian ini.

